



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wa Ode Lansia Binti La Ode Asa;
2. Tempat lahir : Konawe;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kusambi, Kec. Kusambi, Kab. Muna Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara DIRK WILLEM JONAS, SH. dari Advokat/Penasihat Hukum DIRK WILLEM JONAS, SH. Dan PARTNERS beralamat di Jalan S. Sukowati No. 9 Raha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK.TSK/3/2019 tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.B/2019/ PN Rah. tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Lansia Binti La Ode Asa, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Wa Ode Lansia Binti La Ode Asa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berup 1 (satu) bilah parang panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, sisi bawahnya tajam, bergagang kayu, 1 (satu) bilah parang panjang 54 (lima puluh empat) sentimeter sisi bawahnya tajam bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Tersangka WA ODE LANSI Binti LA ODE ASA pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 13.00 Wita, bertempat didalam kebun milik Anak saksi JAUDAH Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Tindak pidana Penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Dimana pada awalnya saksi LA ODE SAFIUDIN Bin LA ODE ASA sekitar jam 11.30 wita sementara memungut jambu mente di kebun milik saudara JAUDAH sambil membabat rumput dengan menggunakan parang dan sekitar jam 13.00 wita Terdakwa WA ODE LANSI bersama Anak saksi JAMLIN Alias AMBU mendatangnya dengan membawah parang dan berkata dalam keadaan marah-marah kepadanya bahwa "sini itu jambu" lalu saksi LA ODE SAFIUDIN menjawab bahwa "Kenapa kamu ko mo ambil saya punya jambu karena ini saya punya tanaman" lalu Terdakwa WA ODE LANSI berkata lagi bahwa "sini itu jambu" lalu saksi LA ODE SAFIUDIN menjawab "kenapa ko mo ambil jambuku" lalu Terdakwa WA ODE LANSI berkata lagi bahwa "betul ko tidak mau kasih? nanti saya kasih masuk lagi kamu di penjara" Lalu Anak saksi JAMLIN Alias AMBU berkata juga kepada saksi LA ODE SAFIUDIN bahwa "betul kamu tidak mau kasih" sambil menusukkan parang kearah perut saksi LA ODE SAFIUDIN dan menghindari, lalu Anak saksi JAMLIN Alias AMBU langsung merangkul saksi LA ODE SAFIUDIN sehingga terjatuh dengan posisi saksi LA ODE SAFIUDIN diatas sedangkan Anak saksi JAMLIN Alias AMBU terbaring melintang yang mana pada saat itu tangan saksi LA ODE

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIUDIN dipegang oleh Anak saksi JAMLIN Alias AMBU lalu saksi LA ODE SAFIUDIN juga memegang tangan Anak saksi JAMLIN Alias AMBU yang sedang memegang parang lalu Terdakwa WA ODE LANSI mengayunkan parang kearah kepalasaksi LA ODE SAFIUDIN sebanyak 4 (empat) kali sehingga kepalasaksi LA ODE SAFIUDIN luka robek lalu memukul lagi pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga lengan saksi LA ODE SAFIUDIN bengkok setelah itu tangan saksi LA ODE SAFIUDIN bisa terlepas dari Anak saksi JAMLIN Alias AMBU lalu saksi LA ODE SAFIUDIN langsung pergi ke kantor polsek kusambi melaporkan kejadian tersebut waktu itu.

- Bahwa Akibat perbuatanTerdakwa WA ODE LANSI, Saksi LA ODE SAFIUDIN Bin LA ODE ASA mengalami luka sebagai mana visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor 353/203/VER/2018 Tanggal 13 DESEMBER 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian sisi kanan dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm x 0,4 cm (tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter)
2. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 3cm x 0,1 cm x 0,3 cm (tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter)
3. Terdapat luka robek pada kepala sisi kiri dengan ukuran 7 cm x 0,1 cm x 0,3 cm (tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter)
4. Terdapat luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm x 0,2 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter)
5. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm (dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter)

- KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa WA ODE LANSI Binti LA ODE ASAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengerti dan maksud isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **La Ode Safiudin Bin La Ode Asa (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa terhadap Saksi Korban yang bernama La Ode Safiudin Bin La Ode Asa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.30 wita;
  - Bahwa kejadiannya bertempat didalam kebun Saudara Jaudah di desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah berselisih paham atau bertengkar dengan Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya berawal saat Saksi sementara memungut jambu mente dikebun milik Saudara Jaudah sambil membatat rumput dengan parang dan sekitar jam 13.00 wita Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa bersama anaknya (saudara Jamlin alias Ambu) mendatangi Saksi dengan membawa parang dan berkata dalam keadaan marah-marah "sini itu jambu" lalu Saksi menjawab "kenapa kamu komoambil saya punya jambu karena ini saya punya tanaman" lalu Terdakwa berkata lagi "sini itu jambu" Saksi menjawab "kenapa komoambil jambuku" lalu Terdakwa berkata lagi "betul ko tidak mau kasih"nanti saya kasih masuk lagi kamu di penjara", lalu Anak Terdakwa yaitu Jamlin alias Ambu berkata juga kepada Saksi "betul kamu tidak mau kasih" sambil menusukkan parang kearah perut Saksi dan Saksi menghindar, kemudian anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU langsung merangkul Saksi sampai jatuh di tanah sama-sama dengan posisi Saksi diatas sedangkan anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU terbaring melintang yang mana pada saat itu tangan Saksi dipegang oleh anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU lalu Saksi juga pegang tangan anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU yang pegang parang lalu Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa mengayunkan parang kearah kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali sehingga kepala Saksi luka robek lalu memukul lagi pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga lengan Saksi bengkak;
  - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa, Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa mengalami luka robek pada bagian kepala dan lengan pada bagian sebelah kanan bengkak sehingga Saksi terhalang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membernarkan;

2. **La Ode Muhammad Rain Brilian Ahmad Alias Rain Bin La Ode Ahmad,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa terhadap Saksi Korban yang bernama La Ode Safiudin Bin La Ode Asa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa kejadiannya bertempat didalam kebun Saudara Jaudah di desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 12.30 wita Saksi diajak oleh anak Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa yaitu JAMLIN Alias AMBU pergi dikebun untuk pungut jambu mente dengan menggunakan sepeda motor dan beberapa saat kemudian Saksi bersama anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU memungut jambu mente tersebut tiba-tiba anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU mengajak pulang rumahnya untuk pergi memanggil Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa karena ada suara orang batuk-batuk setelah Saksi bersama anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU tiba dirumahnya anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada orang dikebun selanjutnya Saksi bersama anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU dan Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa berbonceng 3 sampai dikebun setelah tiba di kebun sekitar jam 13.00 wita Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa bersama anaknya JAMLIN Alias AMBU mencari orang tersebut ternyata Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa selanjutnya Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa bersama anaknya JAMLIN Alias AMBU langsung mendatangi Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa dalam keadaan membawa parang lalu Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa bertanya kepada Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa bahwa "siapa yang suruh kamu memabat rumput dikebun" dan siapa yang suruh kamu pungut jambu disini" lalu Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa menjawab bahwa "ini tanamanku" lalu Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa berkata lagi kepada Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa bahwa "sini itu jambu" lalu Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa menjawab bahwa "saya tidak mau" lalu Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa meminta terus jambu mente yang dipungut oleh Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa lalu Saksi Safiuddin berkata bahwa "kamu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambilmi" selanjutnya Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa hendak mengambil jambu mente tersebut lalu terdakwa La Ode Safiudin Bin La Ode Asa hendak mengayunkan parang ke arah Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa namun anak Terdakwa JAMLIN Alias AMBU langsung merangkul Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa sampai jatuh sama-sama ditanah yang mana posisi Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa diatas sedangkan anak Terdakwa JAMLIN Alias AMBU posisi bawah terlentang dan masing-masing baku pegang tangan lalu Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa ingin mengambil parang yang dipegang oleh anak Terdakwa JAMLIN Alias AMBU lalu Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa langsung memukul dengan menggunakan parang Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa yang mengenai kepala sebanyak satu kali lalu saksi langsung menghindar dan bersembunyi di semak-semak karena Saksi takut melihat darah beberapa saat kemudian Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa memanggil Saksi pulang setelah Saksi keluar dari semak-semak Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa sudah tidak ada selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa dan anak Terdakwa JAMLIN Alias AMBU langsung kekantor polsek Kusambi berbonceng 3 (tiga) setelah Saksi tiba dikantor Polsek Kusambi ternyata saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa sudah ada di kantor polsek kusambi melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa mengalami luka robek pada bagian kepala dan lengan sebelah kanan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban La Ode Safiudin Bin La Ode Asa adalah Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa kejadiannya bertempat didalam kebun Saudara Jaudah di desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 12.00 wita anak Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa yaitu JAMLIN Alias AMBU pergi dikebun bersama Saksi Rain untuk pungut jambu mente dikebun milik Saudara Jaudah dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar jam 12.30 wita anak Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Rain pulang kerumah dan menyampaikan kepada Terdakwa ada orang dikebun mengambil jambu setelah itu Terdakwa bersama anaknya dan Saksi Rain langsung pergi kekebun berbonceng 3 (tiga) setelah tiba di kebun Terdakwa mendengar ada orang yang membabat rumput lalu mendatanginya sambil memegang parang bersama anaknya JAMLIN Alias AMBU setelah Terdakwa melihat ternyata Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa yang sementara membabat rumput dengan menggunakan parang selanjutnya Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa bertanya kepada Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa bahwa "bikin apa kamu disini" lalu Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa menjawab bahwa "Saya pungut jambu" lalu Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa berkata lagi bahwa "kenapa kamu pungut jambu" lalu Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa menjawab bahwa "Saya punya tanaman" lalu Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa meminta paksa jambu yang dipungut namun Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa tidak mau memberikan jambu tersebut karena Terdakwa meminta terus jambu yang dipungut maka Saksi Safiuddin menyuruh Terdakwa ambil dan pada saat Terdakwa mau mengambil jambu tersebut anak Terdakwa JAMLIN Alias AMBU langsung merangkul Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa karena ingin memukul Terdakwa dengan parangnya lalu anak Terdakwa bersama Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa jatuh ditanah dengan posisi Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa diatas sedangkan anak Terdakwa JAMLIN Alias AMBU posisi bawah terlentang karena Terdakwa panik Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa masih pegang parang takut maka Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa lebih dari 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa luka dan mengeluarkan darah serta memukul lengannya lebih 1 (satu) kali juga lalu Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa berkata bahwa "sudahmi" dan Terdakwa langsung berhenti memukul Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang Panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, sisi bawahnya tajam, bergagang kayu,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bilah parang Panjang 54 (lima puluh) sentimeter sisi bawahnya tajam, bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap Korban La Ode Safiudin Bin La Ode Asa adalah Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa benar kejadiannya bertempat didalam kebun Saudara Jaudah di desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa benar bermula Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa bersama anaknya (saudara Jamlin alias Ambu) mendatangi Saksi Korban La Ode Safiudin Bin La Ode Asa dengan membawa parang dan berkata dalam keadaan marah-marah "sini itu jambu" lalu Saksi menjawab "kenapa kamu komoambil saya punya jambu karena ini saya punya tanaman" lalu Terdakwa berkata lagi "sini itu jambu" Saksi menjawab "kenapa komoambil jambuku" lalu Terdakwa berkata lagi "betul ko tidak mau kasih"nanti saya kasih masuk lagi kamu di penjarah", lalu Anak Terdakwa yaitu Jamlin alias Ambu berkata juga kepada Saksi "betul kamu tidak mau kasih" sambil menusukkan parang kearah perut Saksi dan Saksi menghindari, kemudian anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU langsung merangkul Saksi sampai jatuh di tanah sama-sama dengan posisi Saksi diatas sedangkan anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU terbaring melintang yang mana pada saat itu tangan Saksi dipegang oleh anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU lalu Saksi juga pegang tangan anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU yang pegang parang lalu Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa mengayunkan parang kearah kepala saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi luka robek lalu memukul lagi pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga lengan Saksi bengkak;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa, Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa mengalami luka robek pada bagian kepala dan lengan pada bagian sebelah kanan bengkak, sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor : 353/203/VER/2018 Tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saidah Mafisah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian sisi kanan dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm x 0,4 cm (tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter);
2. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 3cm x 0,1 cm x 0,3 cm (tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter);
3. Terdapat luka robek pada kepala sisi kiri dengan ukuran 7 cm x 0,1 cm x 0,3 cm (tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter);
4. Terdapat luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm x 0,2 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter);
5. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm (dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter)

- Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Lansi Binti La Ode Asa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas haruslah dilakukan dengan sengaja yang memiliki gradasi: maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt.;

Menimbang, bahwa jika definisi dan teori tersebut di atas dihubungkan fakta fakta hukum maka terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap Korban La Ode Safiudin Bin La Ode Asa adalah Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa benar kejadiannya bertempat didalam kebun Saudara Jaudah di desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa benar bermula Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa bersama anaknya (saudara Jamlin alias Ambu) mendatangi Saksi Korban La Ode Safiudin Bin La Ode Asa dengan membawa parang dan berkata dalam keadaan marah-marah "sini itu jambu" lalu Saksi menjawab "kenapa kamu komoambil saya punya jambu karena ini saya punya tanaman" lalu Terdakwa berkata lagi "sini itu jambu" Saksi menjawab "kenapa komoambil jambuku" lalu Terdakwa berkata lagi "betul ko tidak mau kasih"nanti saya kasih masuk lagi kamu di penjara", lalu Anak Terdakwa yaitu Jamlin alias Ambu berkata juga kepada Saksi "betul kamu tidak mau kasih" sambil menusukkan parang kearah perut Saksi dan Saksi menghindar, kemudian anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU langsung merangkul Saksi sampai jatuh di tanah sama-sama dengan posisi Saksi diatas sedangkan anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU terbaring melintang yang mana pada saat itu tangan Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU lalu Saksi juga pegang tangan anak Terdakwa yaitu JAMLIN Alias AMBU yang pegang parang lalu Terdakwa Wa Ode Lansia Binti La Ode Asa mengayunkan parang kearah kepala saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi luka robek lalu memukul lagi pada bagian lengan sebelah kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga lengan Saksi bengkak;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Wa Ode Lansia Binti La Ode Asa, Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa mengalami luka robek pada bagian kepala dan lengan pada bagian sebelah kanan bengkak, sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Nomor : 353/203/VER/2018 Tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saidah Mafisah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat luka robek pada kepala bagian sisi kanan dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm x 0,4 cm (tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter);
2. Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 3cm x 0,1 cm x 0,3 cm (tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter);
3. Terdapat luka robek pada kepala sisi kiri dengan ukuran 7 cm x 0,1 cm x 0,3 cm (tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter);
4. Terdapat luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm x 0,2 cm (dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter);
5. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm (dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter)

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang Panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, sisi bawahnya tajam, bergagang kayu dan 1 (satu) bilah parang Panjang 54 (lima puluh) sentimeter sisi bawahnya tajam, bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi La Ode Safiudin Bin La Ode Asa mengalami luka robek pada bagian kepala dan lengan pada bagian sebelah kanan bengkok;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Lansy Binti La Ode Asa diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang Panjang 35 (tiga puluh lima) sentimeter, sisi bawahnya tajam, bergagang kayu;
  - 1 (satu) bilah parang Panjang 54 (lima puluh) sentimeter sisi bawahnya tajam, bergagang kayu;
  - Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muhamad Dedi Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Musafati

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Raha.